



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Terminal way Batu No. 101 Kel.Pasar Krui, Kec.Pesisir Tengah
email: disdikpesisirbarat@gmail.com
Krui 34874

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor: 420/ 3344/IV.01/2024**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, dan;
 4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

MEMBERI IZIN:

- Kepada :
Nama Sekolah : **SD NEGERI 105 KRUI**
NPSN : **10810024**
Alamat : **PUGUNG PENENGAHAN KEC. LEMONG**
Untuk : **Menyelenggarakan Pendidikan**
Dengan ketentuan : **Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 11 September 2024

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT,


EDWIN KASTOISAN BURTHA, S.H., M.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 1974052619002121002

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.

SURAT KETERANGAN DAN HIBBAH
NO T 591.3/02.03/03.2017/1992

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAHMID INDRA KUSUMA
Gelar : Dalam Raksia Jiwa
Tempat/Tanggal Lahir : Pugung Penengahan Tgl: 09 - 04 - 1970
Pekerjaan : Kepala Desa Pugung Penengahan Kec.Pss.Utara
Kabupaten Lampung Barat.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa, Tanah milik Sekolah Dasar Negeri No.1 Pugung Penengahan yang terletak di Samarga adalah benar Hibbah dari Orang Tua saya :

Nama : Y A H Y A
Gelar : Dalam Indra Kusuma
Umur : Almarhum
Pekerjaan : Mantan Pasirah Kepala Marga Pugung Penengahan
Di Hibbahkan : Tahun 1927
Dengan Ukuran : Panjang 48.50 M Lebar : 44 M .-

Kemudian pada tanggal 10 Januari 1975 Saya nama tersebut di atas (Tahmid Indra Kusuma) menghibbahkan pula untuk menambah luasnya Tanah pekarangan Sekolah Dasar tersebut dan Pekarangan Perumahan sehingga menjadi / mencukupi ukuran :

Panjang Pekarangan Sekolah : 87.50 M dan 78. M
Lebar Pekarangan Sekolah : 47.50 M dan 44. M
Panjang Pekarangan Perumahan: 18.50 M.
Lebar Pekarangan Perumahan : 13.50 M.

Keterangan gambar Tanah tersebut terlampir.

Demikianlah Surat keterangan ini, dan Hibbah ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat di gunakan seperlunya.



Yang menerima Hibbah

1. an. Penguasa BP 3 SD 1
Pugung Penengahan

S Y A S I . A R



Ka SD NEGERI 1 PUGUNG PENEMAHAN

ARSYIL RAHIDIN
NIP: 460001821.

Pugung Penengahan 10 Agustus 1992.
Yang menerangkan dan menghibbahkan

TAHMID INDRA KUSUMA



Mengetahui dan Mengesahkan
Kepala Desa Pugung Penengahan

TAHMID INDRA KUSUMA

